



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Luky Gunawan Als Nawan Bin Marzuki.  
Tempat lahir : Sungai Arang.  
Umur/tgl. Lahir : 28 Th / 21-03-1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang Kec.  
Bungo Dani Kab. Bungo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.  
Pendidikan : MAN (berijazah);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Keluarga"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu **Pasal 376 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BH 3207 UM, NOKA : MH1JFS115FK113195 dan NOSIN : JFS1IE-E1111340;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor Register : BH 3207 UM, Noka : MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340;
  - 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat.
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Asli A.n. MARZUKI dengan Nomor : L-03971169.

**Di kembalikan kepada Sdr. MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB.**

4. Menetapkan terdakwa **LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya berintikan permohonan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dalam surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa **LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan september Tahun 2023 bertempat di teras rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi **MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB** di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa sendirian berangkat dari rumah kakak istri Terdakwa di Kel. Jaya Setia menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB di Ds. Sungai Arang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI di depan SD Ds. Sungai Arang, sesampainya di rumah Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor NMAX yang Terdakwa gunakan di sebelah rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan mengecek rumah orang tua Terdakwa saat itu pintu rumah terkunci dan saat itu diteras rumah orang tua Terdakwa ada motor honda beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa yang sedang terparkir, selanjutnya Terdakwa menuju ke motor NMAX dan meletakan sepeda motor di Lopon Pasir dibelakang rumah orang tua Terdakwa yang berjarak lebih kurang 20-30 M, setelah Terdakwa meletakan motor NMAX di lopon lalu Terdakwa mengambil kunci motor NMAX yang mana pada kunci motor NMAX tersebut ada kunci rumah orang tua Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi keatas dan langsung menuju ke pintu depan didekat motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa. Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada kunci motor NMAX yang Terdakwa gunakan, setelah pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, Terdakwa mengambil kunci kontak honda beat pop beserta STNK Asli motor honda beat pop milik Saksi MARZUKI milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut yang juga Terdakwa simpan, setelah kunci motor beat dan STNK Asli MotorTerdakwa ambil lalu Terdakwa keluar dari rumah dan mengunci pintu rumah kembali, setelah pintu rumah Terdakwa kunci lalu Terdakwa mendekati motor beat pop

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menaiki motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci kontak honda beat pop cadangan yang Terdakwa bawa tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor beat pop tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung membawa lari motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut ke arah pasar muara bungo, Setelah motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa Terdakwa sudah Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa membawa motor beat pop tersebut ke Kel. Sungai Pinang, selanjutnya motor beat Pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa Terdakwa tersebut Terdakwa gadaikan ke orang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya sebesar Rp. 1.500.000,- setelah uang gadai motor Terdakwa terima, lalu Terdakwa pergi kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sungai Arang untuk menjemput motor NMAX, setelah itu Terdakwa pergi ke warnet serunai di pasar bawah, sampai di warnet lalu Terdakwa membuka facebook Terdakwa dan melihat jual beli HP, selanjutnya Terdakwa membeli HP dengan COD di taman Hijau , saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) Unit HP Android merk Oppo A16 dengan Harga Rp. 900.000,- dengan menggunakan uang gadai motor tersebut, dan sisa uang gadai motor sebesar Rp. 600.000,- Terdakwa habiskan untuk berpoya-poya, Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warnet dengan berjalan kaki dari talang pantai, sampai didepan rumah Sdr. HUSNI Kampung Kerikil Ds. Sungai Arang Terdakwa melihat ada segalon minyak solar di teras rumah husni tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil minyak tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati minyak tersebut saat Terdakwa sudah berada didekat minyak saat itu juga keluar pemilik rumah Sdr. HUSNI dan Terdakwa hendak melarikan diri tetapi diamankan oleh Sdr. HUSNI dan saat itu juga keluarga dan warga yang langsung menghakimi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Bungo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB membuat Surat Pengaduan tertanggal 16 Oktober 2023 kepada Kepolisian Resor Bungo yang intinya dari surat pengaduan tersebut agar Terdakwa LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menyebabkan orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB mengalami kerugian materi sekitar  $\pm$  Rp. Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 Ayat (2) KUHPidana**

Atau

## **KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan september Tahun 2023 bertempat di teras rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan,"** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa sendirian berangkat dari rumah kakak istri Terdakwa di Kel. Jaya Setia menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB di Ds. Sungai Arang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI di depan SD Ds. Sungai Arang, sesampainya di rumah Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor NMAX yang Terdakwa gunakan di sebelah rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan mengecek rumah orang tua Terdakwa saat itu pintu rumah terkunci dan saat itu diteras rumah orang tua Terdakwa ada motor honda beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa yang sedang terparkir,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menuju ke motor NMAX dan meletakan sepeda motor di Lopen Pasir dibelakang rumah orang tua Terdakwa yang berjarak lebih kurang 20-30 M, setelah Terdakwa meletakan motor NMAX di lopen lalu Terdakwa mengambil kunci motor NMAX yang mana pada kunci motor NMAX tersebut ada kunci rumah orang tua Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi keatas dan langsung menuju ke pintu depan didekat motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada kunci motor NMAX yang Terdakwa gunakan, setelah pintu rumah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, Terdakwa mengambil kunci kontak honda beat pop beserta STNK Asli motor honda beat pop milik Saksi MARZUKI milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut yang juga Terdakwa simpan, setelah kunci motor beat dan STNK Asli MotorTerdakwa ambil lalu Terdakwa keluar dari rumah dan mengunci pintu rumah kembali, setelah pintu rumah Terdakwa kunci lalu Terdakwa mendekati motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menaiki motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci kontak honda beat pop cadangan yang Terdakwa bawa tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor beat pop tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung membawa lari motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa tersebut ke arah pasar muara bungo, Setelah motor beat pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa Terdakwa sudah Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa membawa motor beat pop tersebut ke Kel. Sungai Pinang, selanjutnya motor beat Pop milik Saksi MARZUKI yang merupakan orang tua Terdakwa Terdakwa tersebut Terdakwa gadaikan ke orang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya sebesar Rp. 1.500.000,- setelah uang gadai motor Terdakwa terima, lalu Terdakwa pergi kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sungai Arang untuk menjemput motor NMAX, setelah itu Terdakwa pergi ke warnet serunai di pasar bawah, sampai di warnet lalu Terdakwa membuka facebook Terdakwa dan melihat jual beli HP, selanjutnya Terdakwa membeli HP dengan COD di taman Hijau , saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) Unit HP Android merk Oppo A16 dengan Harga Rp.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- dengan menggunakan uang gadai motor tersebut, dan sisa uang gadai motor sebesar Rp. 600.000,- Terdakwa habiskan untuk berpoya-poya, Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang dari warnet dengan berjalan kaki dari talang pantai, sampai didepan rumah Sdr. HUSNI Kampung Kerikil Ds. Sungai Arang Terdakwa melihat ada segalon minyak solar di teras rumah husni tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil minyak tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati minyak tersebut saat Terdakwa sudah berada didekat minyak saat itu juga keluar pemilik rumah Sdr. HUSNI dan Terdakwa hendak melarikan diri tetapi diamankan oleh Sdr. HUSNI dan saat itu juga keluarga dan warga yang langsung menghakimi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Bungo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB membuat Surat Pengaduan tertanggal 16 Oktober 2023 kepada Kepolisian Resor Bungo yang intinya dari surat pengaduan tersebut agar Terdakwa LUKY GUNAWAN Als NAWAN Bin MARZUKI dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menyebabkan orang tua Terdakwa yaitu Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin (Alm) YAKUB mengalami kerugian materi sekitar  $\pm$  Rp. Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap atas dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
  - Bahwa terdakwa adalah anak saksi;
  - Barang terdakwa dengan seizin saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM milik saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB., 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di teras rumah saksi yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, telah dibawa terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui perihal terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Lutiah yang memperoleh informasi dari anak saksi yang bernama Sdr. Adi Satria Als Adi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM, beserta kunci, BPKB dan STNK-nya merupakan milik saksi yang telah dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan melaporkan kepada polisi dengan maksud memberikan pembelajaran kepada terdakwa;

2. Lutiah Binti (Alm) M. Yusuf, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Barang terdakwa dengan seizin saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB., 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di teras rumah saksi yang beralamat di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, telah dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari Sdr. Adi Satria Als Adi, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM, beserta kunci, BPKB dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK-nya merupakan milik saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub yang telah dibawa terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub melaporkan kepada polisi dengan maksud memberikan pembelajaran kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan menggadaikan barang sebagaimana tersebut sering dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dan saksi Lutiah Binti (Alm) M. Yusuf adalah orang tua kandung terdakwa;
- Barang terdakwa dengan seizin saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB., terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di teras rumah saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub yang beralamat di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya terdakwa menuju rumah saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut agak jauh dari rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah mengecek rumah orang tua terdakwa pintu rumah terkunci dan diteras rumah orang tua terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM milik saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub (orang tua terdakwa);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci rumah yang menjadi satu dengan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya membuka pintu rumah orang tua terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM beserta dengan STNK-nya, memasukan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, menyalakan dan membawa pergi ke arah pasar Muara Bungo;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke Kelurahan Sungai Pinang, dan melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Andre mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke warnet Serunai di daerah Pasar Bawah, kemudian membuka membuka aplikasi *facebook* dan melihat jual beli *handphone* / HP;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) Unit HP *Android* merk *Oppo A16* dengan cara *COD* di Taman Hijau, dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa menghabiskan untuk berfoya-foya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Husni Kampung Kerikil, Ds. Sungai Arang, terdakwa ditangkap oleh warga karena hendak mengambil segalon minyak solar, sehingga sampai diserahkan ke Polres Bungo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM, beserta kunci, BPKB dan STNK-nya merupakan milik saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub yang telah dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Asli A.n. MARZUKI dengan Nomor L-03971169., 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor register BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340, dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah anak dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub (saksi korban) dan saksi Lutiah Binti (Alm) M. Yusuf;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB., terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340 yang berada di teras rumah saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub yang beralamat di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
3. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa menuju rumah saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang juga milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut agak jauh dari rumah orang tua terdakwa, setelah terdakwa mengecek rumah orang tua terdakwa pintu rumah terkunci, kemudian terdakwa mengambil kunci rumah yang menjadi satu dengan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya membuka pintu rumah orang tua terdakwa tersebut, kemudian masuk kedalam kamar, dan kemudian mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM beserta dengan STNK-nya, selanjutnya memasukan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, menyalakan dan membawa pergi ke arah pasar Muara Bungo;
4. Bahwa kemudian terdakwa melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Andre mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



6. Bahwa terdakwa beroleh ijin menggunakan atau memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM tersebut, namun tidak beroleh ijin saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub untuk menggadaikannya;

7. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 376 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya mencocoki dari fakta-fakta hukum di atas dengan dakwaan alternatif Pertama, sebagai berikut :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang ;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;*
5. *Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;*

Ad.1. Unsur “Barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **Luky Gunawan Als Nawan Bin Marzuki**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang “

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah dengan sengaja bertujuan atau berkehendak untuk memiliki secara tanpa hak atau kekuasaan, tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "*memiliki barang*" dalam unsur pasal ini berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB., bertempat di teras rumah saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub (orang tua dari terdakwa) yang beralamat di Danau Sakti RT.03 Ds. Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340, beserta dengan 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor register BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340, dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat, yang seluruhnya adalah milik dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke Kelurahan Sungai Pinang, dan melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Andre mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub, menerangkan bahwa saksi memberikan ijin terdakwa untuk menggunakan atau memakai kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak diberikan ijin untuk menggadaikannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan pemilik yang berhak dan melawan hukum formil C.q. hukum keperdataan C.q. hak milik dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub atas barang sebagaimana termaksud, dan justru perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut melawan kehendak dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub selaku empunya barang, serta perbuatan terdakwa tersebut juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela (materii);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian menggunakan uangnya untuk keperluan terdakwa, disimpulkan bahwa terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik barang / kendaraan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang dewasa, mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, berdasarkan seluruh -pertimbangan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain, baik keseluruhannya ataupun sebagian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340, beserta 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor register BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340, dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat, bukanlah milik terdakwa, namun adalah milik saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah juga terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa menurut Brig. Jend. Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR S.H. (DADING) dalam bukunya “hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) JILID I, memberikan pengertian “Yang ada padanya bukan karena kejahatan “ adalah bahwa pelaku harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dipersidangan, ternyata bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM tersebut, karena terdakwa merupakan anak dari saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub yang diberikan ijin untuk mempergunakan atau memakai kendaraan tersebut, namun kemudian terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dengan menggadaikan kendaraan tersebut dengan tanpa ijin saksi termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 3270 UM tersebut oleh terdakwa bukanlah karena kejahatan ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya terhadap diri terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua “

Menimbang, bahwa unsur pasal Ad. 5 ini adalah adanya hubungan khusus antara pelaku (terdakwa) dengan korban, sehingga pelaksanaan penuntutan diadakan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur hubungan terdakwa dengan korban saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata hubungan terdakwa dengan saksi korban Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub adalah hubungan anak dan orang tuanya sendiri, dan korban Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub sendirilah yang mengadakan aduan terhadap terdakwa, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/128/X/2023/SPKT/POLRES BUNGO/POLDA JAMBI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini-pun telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 376 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada, sehingga menimbulkan keyakinan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yang dikaitkan pula dengan permohonan terdakwa atas tuntutan penuntut umum ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub dan saksi Lutiah Binti (Alm) M. Yusuf, selaku orang tua kandung yang sekaligus korban dari perbuatan terdakwa;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dirasa tepat, adil, dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Asli A.n. MARZUKI dengan Nomor L-03971169., 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor register BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340, dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat, dimohonkan Penuntut Umum dikembalikan kepada saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub, beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Luky Gunawan Als Nawan Bin Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Keluarga*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195 dan NOSIN JFs1IE-1111340;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Asli A.n. MARZUKI dengan Nomor L-03971169.
  - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor register BH 3207 UM, NOKA MH1JFS115FK113195, Nosi : JFs1IE-1111340;
  - 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Marzuki Als Zuki Bin (Alm) Yakub;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Camila Bani Alawia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hardi., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yogi Abilio Pengestu, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa yang hadir secara langsung.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

H a r d i.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)